



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang - Undang . . . . .

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

12. Peraturan Pemerintah . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

22. Peraturan Pemerintah . . . .

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
  - c. Laporan Operasional (LO);
  - d. Neraca;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan ;

2. Laporan Keuangan . . . . .

2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan Ikhtisar laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 1 Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp1.186.843.211.312,62
Belanja	<u>Rp1.038.782.383.713,00</u>
Surplus / (defisit)	Rp 148.060.827.599,41
2. Pembiayaan	
- penerimaan	Rp 79.834.879.194,74
- pengeluaran	<u>Rp 7.900.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp. 71.934.879.194,74
Silpa	Rp 219.995.706.794,15

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (14.749.224.164,56) dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.201.592.435.477,18
  - Realisasi Rp1.186.843.211.312,62  
Selisih lebih / (kurang) Rp (14.749.224.164,56)
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (230.117.294.275,51) dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.268.899.677.988,72
  - Realisasi Rp 1.038.782.383.713,21  
Selisih lebih / (kurang) Rp (230.117.294.275,51)
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah Rp(215.368.070.110,95) dengan rincian sebagai berikut :
  - Surplus / (defisit) setelah perubahan Rp (67.307.242.511,54)
  - Realisasi Rp 148.060.827.599,41  
Selisih lebih / (kurang) Rp (215.368.070.110,95)

4. Selisih Anggaran . . . . .

4. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 3.455.069.472,82 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |           |                          |
|---|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp        | 83.289.948.667,56        |
| b. Realisasi  | <u>Rp</u> | <u>79.834.879.194,74</u> |
| Selisih lebih / (kurang)                            | Rp        | 3.455.069.472,82         |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (8.082.706.156,02) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |           |                         |
|--|-----------|-------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp        | 15.982.706.156,02       |
| b. Realisasi   | <u>Rp</u> | <u>7.900.000.000,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang)                             | Rp        | (8.082.706.156,02)      |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (4.627.636.683,20) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp        | 67.307.242.511,54        |
| b. Realisasi                                   | <u>Rp</u> | <u>71.934.879.194,74</u> |
| Selisih lebih / (kurang)                       | Rp        | (4.627.636.683,20)       |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 2 per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Saldo anggaran lebil awal	Rp	77.225.385.892,56
2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan (-)	<u>Rp</u>	<u>76.876.879.194,74</u>
3. Sub total (1-2)	Rp	348.506.697,82
4. Sisa lebih / kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA / SIKPA)	<u>Rp</u>	<u>219.995.706.794,15</u>
5. Sub total (3 + 4)	Rp	220.344.213.491,97
6. Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	Rp	(348.506.697,82)
7. Lain - lain	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
8. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun (5+6+7)	Rp	219.995.706.794,15

#### Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 3 per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp	1.177.143.118.627,45
2. Beban	<u>Rp</u>	<u>911.734.439.543,99</u>
Surplus / (defisit) dari operasi	Rp	265.408.679.083,46

3. Surplus . . . . .

3. Surplus / (defisit) dari kegiatan non operasional	Rp	0,00
4. Surplus / (defisit) sebelum Pos Luar Biasa	Rp	265.408.679.083,46
5. Pos Luar Biasa	Rp	(346.316.892,56)
6. Surplus / (defisit) – LO	Rp	265.062.362.190,90

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 4 per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Jumlah asset	Rp	2.055.784.064.201,44
2. Jumlah kewajiban	Rp	7.030.115.167,14
3. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.055.784.064.201,44

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 5 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal	Rp	1.786.215.067.707,79
2. Surplus / Defisit – LO	Rp	265.062.362.190,90
3. Dampak komulatif perubahan Kebijakan /kesalahan mendasar :	Rp	2.523.480.864,39
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas lainnya	Rp	(6.725.177.702,01)
- Koreksi Ekuitas Aset Tetap	Rp	14.439.063.335,00
- Koreksi Ekuitas Lancar	Rp	1.086.299.644,32
- Koreksi Ekuitas Aset lainnya	Rp	(11.323.666.141,70)
4. Ekuitas Akhir	Rp	2.048.753.949.034,30

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 6 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	391.456.797.803,17
2. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp	(248.395.970.203,76)
3. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp	58.000.000,00
4. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
5. Kenaikan / penurunan kas	Rp	143.118.827.599,41
6. Saldo awal kas di BUD, kas di Bendahara penerimaan, kas di Bendahara pengeluaran, dan kas di BUD	Rp	76.876.879.194,74
7. Koreksi saldo akhir TA 2016	Rp	0,00
8. Saldo akhir kas di BUD	Rp	206.250.885.908,62

9. Kas di Bendahara .....

9. Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas		
Di Bendahara Penerimaan	Rp	1.512.399.936,00
10. Kas di BLUD	Rp	8.492.947.989,03
11. Kas di Bendahara BOS	Rp	3.739.472.960,50
12. Saldo Akhir Kas	Rp	219.995.706.794,15

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 7 Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
2. Lampiran II : Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
12. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan;



15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;

#### Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 24 Agustus 2018  
BUPATI JEMBRANA,  
ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,  
ttd

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 82

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :  
( 5,42/2018 )